

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

Oleh:

Ni Putu Ari Putri Pertiwi¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: ptputri13@gmail.com, parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. This research aims to analyze the legal implications of ASEAN regional trade agreements on foreign investment dispute settlement mechanisms, particularly in the context of the exclusion of the provision of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). The research method used is juridical-normative with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials in the form of RCEP and ACIA international agreements, as well as secondary legal materials from related literature and scientific journals. The research findings indicate that the exclusion of the ISDS mechanism in RCEP provides greater policy space for Indonesia to establish national regulations that protect domestic economic interests, but on the other hand creates challenges in terms of legal certainty for foreign investors. ASEAN regional trade agreements present a dualism of regulation where ACIA still maintains investment arbitration mechanisms, while RCEP eliminates them, thus requiring harmonization of national law capable of bridging the differences between the two legal regimes without sacrificing the country's economic sovereignty.

Keywords: Investment Dispute Settlement, RCEP, ACIA, ISDS, Regional Trade Agreement.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian perdagangan internasional di Kawasan ASEAN terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi asing, khususnya dalam konteks peniadaan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa perjanjian internasional RCEP dan ACIA, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP memberikan ruang kebijakan (*policy space*) yang lebih luas bagi Indonesia untuk menetapkan regulasi nasional yang melindungi kpentingan ekonomi domestik, namun di sisi lain menciptakan tantangan dalam hal kepastian hukum bagi investor asing. Perjanjian perdagangan regional ASEAN menghadirkan dualisme pengaturan dimana ACIA masih mempertahankan mekanisme arbitrase investasi, sementara RCEP menghilangkannya, sehingga diperlukan harmonisasi hukum nasional yang mampu menjembatani perbedaan kedua rezim hukum tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi negara.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Investasi, RCEP, ACIA, ISDS, Perjanjian Perdagangan Regional.

LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengintegrasikan perekonomian mereka melalui berbagai perjanjian perdagangan regional yang kompleks dan multidimensional. Kawasan ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia menghadapi dinamika hukum perdagangan internasional yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*) ke negara-negara anggotanya.¹ Perjanjian perdagangan regional seperti *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) telah membentuk arsitektur hukum ekonomi baru yang berimplikasi

¹ Wiwik Sri Widiarty, “*Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*”. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 45

signifikan terhadap kebijakan investasi nasional masing-masing negara anggota. Keberadaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum dalam hal harmonisasi regulasi domestik dengan komitmen internasional yang telah disepakati. Kompleksitas pengaturan investasi dalam kerangka perjanjian regional ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi hukumnya terhadap penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia.

Investasi asing merupakan instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang memposisikan diri sebagai salah satu destinasi investasi utama di kawasan ASEAN. Kehadiran modal asing tidak hanya membawa suntikan dana segar, tetapi juga transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi nasional yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB).² Namun demikian, hubungan antara negara penerima investasi (*host state*) dengan investor asing seringkali diwarnai oleh potensi sengketa yang muncul dari perbedaan kepentingan, interpretasi kontrak, maupun perubahan kebijakan regulasi nasional yang dianggap merugikan investor. Mekanisme penyelesaian sengketa investasi menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Dalam konteks hukum investasi internasional, mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) telah menjadi standar dalam sebagian besar *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dan perjanjian investasi multilateral. Keberadaan ISDS memberikan jalur bagi investor untuk menggugat negara tuan rumah melalui arbitrase internasional tanpa harus melalui pengadilan domestik terlebih dahulu.

Perkembangan terkini dalam arsitektur hukum perdagangan regional ASEAN menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengaturan penyelesaian sengketa investasi, yang paling menonjol adalah peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP yang ditandatangani pada tahun 2020. Keputusan untuk tidak memasukkan ketentuan ISDS dalam RCEP merupakan hasil dari negosiasi panjang yang mencerminkan kekhawatiran negara-negara anggota, termasuk Indonesia, terhadap potensi erosi kedaulatan regulasi

² Junifer Alesandra Lalu, "Perlindungan Hak-Hak Rakyat Akibat Diratifikasinya Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, hlm. 112.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

nasional akibat klaim arbitrase dari investor asing.³ Pengalaman berbagai negara yang menghadapi gugatan ISDS dengan nilai kompensasi yang sangat besar telah memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan investor dengan hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) demi kepentingan publik. Penyadaran ISDS dalam RCEP memberikan sinyal bahwa negara-negara anggota menginginkan ruang kebijakan yang lebih luas untuk menetapkan regulasi nasional tanpa ancaman gugatan arbitrase internasional. Namun di sisi lain, keputusan ini juga menghadirkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme alternatif dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi investor asing untuk mendorong arus investasi yang berkelanjutan.

Kontras dengan RCEP, perjanjian ACIA yang telah berlaku sejak tahun 2012 justru mempertahankan mekanisme arbitrase investasi sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. ACIA mengatur secara komprehensif berbagai aspek perlindungan investasi termasuk ketentuan mengenai nasionalisasi (*expropriation*), perlakuan adil dan setara (*fair and equitable treatment*), serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional berdasarkan aturan ICSID atau UNCITRAL.⁴ Keberadaan dua rezim hukum yang berbeda ini menciptakan kompleksitas dalam sistem hukum investasi di kawasan ASEAN, dimana investor dan negara anggota harus menavigasi antara ketentuan ACIA yang lebih protektif terhadap investor dengan RCEP yang lebih memberikan prioritas pada kedaulatan regulasi negara. Dualisme pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hierarki dan keterkaitan antara kedua perjanjian tersebut, serta bagaimana Indonesia sebagai negara anggota kedua perjanjian menyelaraskan komitmen internasionalnya dengan kepentingan nasional. Harmonisasi hukum nasional dengan kedua rezim perjanjian regional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi hukum yang matang dan komprehensif.

Studi terdahulu mengenai hukum investasi internasional telah mengidentifikasi berbagai isu krusial terkait efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa investasi dalam

³ Himatul Harisah, "Penyelesaian Sengketa Investasi di Dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement: Penyadaran Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS)", *Officium Notarium*, Vol. 5 No. 1, November 2025, hlm. 76.

⁴Marko Cahya Sutanto, "Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Expropriation) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hlm. 598.

konteks perjanjian regional. Penelitian Permana menunjukkan bahwa meskipun RCEP memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri, formulasi ketentuannya menunjukkan kompromi hasil negosiasi yang khas dalam perjanjian ASEAN, yang berpotensi menghambat implementasi efektif dari perjanjian tersebut.⁵ Sementara itu, kajian Harisah menganalisis bahwa peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP merupakan langkah tepat bagi Indonesia untuk memiliki ruang kebijakan dalam menetapkan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan nasional.⁶ Namun demikian, masih terdapat kekosongan riset mengenai bagaimana implikasi hukum konkret dari dualisme pengaturan penyelesaian sengketa investasi antara ACIA dan RCEP terhadap sistem hukum investasi Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis normatif terhadap ketentuan perjanjian, namun belum secara komprehensif mengkaji bagaimana kedua rezim hukum tersebut dapat diharmonisasikan dalam praktik hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kedaulatan ekonomi negara.

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi merupakan faktor determinan yang mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Investor memerlukan jaminan bahwa apabila terjadi sengketa dengan negara tuan rumah, terdapat mekanisme penyelesaian yang adil, independen, dan dapat diprediksi hasilnya.⁷ Peniadaan ISDS dalam RCEP berpotensi menimbulkan keraguan bagi sebagian investor mengenai perlindungan hukum yang akan mereka dapatkan, terutama dalam konteks sengketa yang melibatkan tindakan pemerintah seperti perubahan regulasi, nasionalisasi aset, atau kebijakan yang dianggap diskriminatif. Meskipun RCEP menyediakan mekanisme konsultasi dan mediasi antar negara (*state-to-state dispute settlement*), mekanisme ini tidak memberikan akses langsung bagi investor untuk mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah. Oleh karena itu, investor harus mengandalkan negara asalnya untuk membawa sengketa ke tingkat antar negara, yang dalam praktiknya seringkali tidak efektif karena pertimbangan politik dan diplomasi.

⁵ Rizky Banyualam Permana, "Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Perdagangan Megaregional: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement", *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1, April 2023, hlm. 150.

⁶ Himatul Harisah, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁷ Muhammad Rafi Darajati, "Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm. 28.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

Situasi ini menghadirkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan baik investor maupun negara tuan rumah dalam jangka panjang.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam dinamika perdagangan dan investasi regional. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi RCEP melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam rantai nilai global dan regional.⁸ Namun demikian, ratifikasi ini juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam hal penyesuaian regulasi nasional untuk memenuhi komitmen internasional tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik dan industri lokal. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai sengketa investasi internasional di masa lalu, baik melalui mekanisme ICSID maupun arbitrase *ad hoc*, telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat untuk melindungi kepentingan negara dalam forum arbitrase internasional. Perlindungan terhadap industri lokal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kebijakan strategis nasional menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi hukum investasi yang seimbang antara keterbukaan terhadap modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional.⁹

Harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan ketentuan perjanjian perdagangan regional ASEAN memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan tidak hanya aspek hukum investasi tetapi juga hukum perdagangan, hukum persaingan usaha, dan kebijakan ekonomi makro. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai *lex specialis* dalam bidang investasi perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan ACIA dan RCEP, terutama terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 32 undang-undang tersebut.¹⁰ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamendemen berbagai ketentuan terkait investasi juga perlu dievaluasi

⁸ Ano Dwi Wijaya dkk., "Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 103.

⁹ Zahra Khumairoh dkk., "Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14 No. 9, 2025.

¹⁰ Khairin Ulyani Tarigan, "Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 No. 2, Februari 2023, hlm. 120.

implementasinya dalam konteks komitmen internasional Indonesia. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional yang Berkaitan dengan Investasi perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi berbagai skenario sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Tantangan harmonisasi ini semakin kompleks mengingat Indonesia juga terikat pada berbagai BIT bilateral dengan negara-negara mitra yang sebagian besar masih mencantumkan ketentuan ISDS, sehingga menciptakan patchwork regulasi yang memerlukan koordinasi dan strategi hukum yang matang.¹¹

Maka berdasarkan fakta yang telah dijabarkan, penelitian mengenai Implikasi Hukum Perjanjian Perdagangan Regional terhadap Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Kawasan ASEAN menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif bagaimana dualisme pengaturan penyelesaian sengketa investasi dalam ACIA dan RCEP berimplikasi terhadap sistem hukum investasi nasional Indonesia, serta strategi harmonisasi hukum yang dapat ditempuh untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kedaulatan ekonomi negara. Melalui kajian normatif terhadap ketentuan perjanjian internasional dan regulasi nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum investasi internasional serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi investasi yang lebih responsif terhadap dinamika perdagangan regional dan global. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan dalam menentukan arah kebijakan investasinya, dimana keputusan yang diambil saat ini akan berdampak jangka panjang terhadap daya saing ekonomi nasional dan kemampuan untuk menarik investasi asing yang berkualitas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional terkait penyelesaian sengketa investasi asing di kawasan ASEAN. Pendekatan yang

¹¹ Montayana Meher, Rafiqi, Shulhan Iqbal Nasution, dan Alvin Hamzah Nasution, “Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 81–94.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis ketentuan RCEP, ACIA, dan regulasi nasional Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti ISDS, *policy space*, dan harmonisasi hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi teks perjanjian RCEP, ACIA, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum perdagangan internasional, dan doktrin para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna dan implikasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Absennya Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

Penyadaran mekanisme ISDS dalam RCEP merupakan keputusan strategis yang mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum investasi internasional di kawasan Asia-Pasifik. Keputusan ini lahir dari evaluasi kritis terhadap pengalaman berbagai negara yang menghadapi gugatan arbitrase investasi dengan nilai kompensasi yang sangat besar, yang dianggap mengancam kedaulatan regulasi nasional dan kemampuan negara untuk mengatur demi kepentingan publik.¹³ Dalam konteks RCEP, negara-negara anggota sepakat untuk meniadakan jalur langsung bagi investor untuk menggugat negara tuan rumah melalui arbitrase internasional, dan sebagai gantinya hanya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara (*state-to-state*). Implikasi hukum dari

¹² Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3 (November 2024), hlm. 58.

¹³ Warni Munawarah Pua Saba, "Tinjauan Yuridis Penyadaran Instrumen Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, hlm. 34.

keputusan ini sangat signifikan bagi Indonesia karena memberikan ruang kebijakan yang lebih luas untuk menetapkan regulasi nasional tanpa khawatir digugat oleh investor asing. Namun di sisi lain, peniadaan ISDS juga menciptakan tantangan dalam hal kepastian hukum bagi investor yang memerlukan jaminan perlindungan investasi mereka.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum investasi yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Investor asing memerlukan predikabilitas mengenai perlindungan hukum yang akan mereka terima, termasuk akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang independen dan efektif apabila terjadi perselisihan dengan negara tuan rumah.¹⁴ Peniadaan ISDS dalam RCEP berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian bagi investor karena menghilangkan jalur langsung untuk mengajukan klaim terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar perjanjian investasi. Investor harus mengandalkan mekanisme diplomatik melalui negara asalnya untuk membawa sengketa ke tingkat antar negara, yang dalam praktiknya seringkali tidak efektif karena pertimbangan politik bilateral dan prioritas diplomasi yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan investor individual. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi, terutama bagi investor yang mengutamakan perlindungan hukum maksimal dalam keputusan investasi mereka.

Namun demikian, peniadaan ISDS dalam RCEP juga membawa implikasi positif bagi Indonesia dalam hal perlindungan kedaulatan regulasi dan kemampuan negara untuk mengimplementasikan kebijakan publik tanpa ancaman gugatan arbitrase. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi kasus arbitrase investasi seperti gugatan oleh perusahaan pertambangan asing telah memberikan pelajaran mengenai besarnya risiko finansial dan reputasi yang harus ditanggung negara dalam forum arbitrase internasional.¹⁵ Peniadaan ISDS memberikan kebebasan bagi pemerintah untuk melakukan revisi regulasi, perubahan kebijakan fiskal, atau bahkan nasionalisasi aset apabila diperlukan untuk kepentingan nasional, tanpa harus menghadapi klaim kompensasi melalui arbitrase internasional. Ruang kebijakan (*policy space*) yang lebih luas ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih dalam proses pembangunan ekonomi dan memerlukan fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi ekonomi domestik dan

¹⁴ Rizky Banyualam Permana, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹⁵ Himatul Harisah, *Op.Cit.*, hlm. 78.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

global. Kemampuan untuk mengatur tanpa tekanan gugatan arbitrase memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan ekonomi nasional.

Implikasi lain dari peniadaan ISDS adalah penguatan peran pengadilan nasional dalam penyelesaian sengketa investasi. Dengan tidak adanya jalur arbitrase internasional dalam RCEP, sengketa antara investor dengan negara akan lebih diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum domestik, termasuk pengadilan nasional dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia.¹⁶ Hal ini memberikan peluang bagi sistem peradilan Indonesia untuk berkembang dan memperkuat kapasitasnya dalam menangani sengketa investasi yang kompleks dan bernilai tinggi. Namun, penguatan peran pengadilan nasional ini juga memerlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas hakim dalam memahami hukum investasi internasional dan praktik arbitrase komersial. Kekhawatiran investor mengenai independensi dan profesionalisme pengadilan domestik di negara berkembang merupakan salah satu alasan utama mengapa mekanisme ISDS sangat disukai dalam perjanjian investasi tradisional. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuktikan bahwa sistem peradilan nasionalnya mampu memberikan keadilan yang setara dengan standar arbitrase internasional.

Dalam perspektif komparatif, peniadaan ISDS dalam RCEP dapat dibandingkan dengan tren serupa dalam beberapa perjanjian perdagangan baru yang mulai mengadopsi pendekatan lebih hati-hati terhadap mekanisme arbitrase investor-negara. Uni Eropa dalam perjanjian perdagangannya dengan Kanada (CETA) dan Vietnam telah mengusulkan mekanisme *Investment Court System* (ICS) sebagai alternatif dari ISDS tradisional, yang menekankan pada transparansi, partisipasi publik, dan mekanisme banding.¹⁷ Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan investor dengan hak negara untuk mengatur. Dalam konteks ASEAN, peniadaan ISDS dalam RCEP dapat dipandang sebagai eksperimen regional untuk mencari model baru penyelesaian sengketa investasi yang lebih seimbang. Namun keberhasilan model ini akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk menyediakan

¹⁶ I Gusti Ngurah Parikesit Widatedja, “*Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*” (Denpasar: Udayana University Press, 2021), hlm. 52.

¹⁷ Ano Dwi Wijaya dkk., *Op.Cit.*, hlm. 105.

mekanisme alternatif yang kredibel dan efektif, baik melalui penguatan sistem peradilan nasional maupun pengembangan mekanisme mediasi dan konsiliasi yang lebih terstruktur.

Tantangan utama dalam implementasi peniadaan ISDS adalah bagaimana memastikan bahwa investor masih memiliki akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang efektif ketika menghadapi sengketa dengan negara tuan rumah. Prinsip *access to justice* merupakan hak fundamental dalam hukum internasional yang harus dijamin oleh setiap negara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam yurisdiksinya.¹⁸ Peniadaan ISDS tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan hak investor untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil, melainkan sebagai pergeseran forum dari arbitrase internasional ke mekanisme domestik atau regional lainnya. Indonesia perlu mengembangkan mekanisme alternatif yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa sengketa mereka akan diselesaikan secara adil, transparan, dan efisien. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga arbitrase nasional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), peningkatan kualitas mediasi komersial, serta pengembangan pengadilan khusus untuk sengketa investasi yang memiliki keahlian spesifik dalam hukum ekonomi dan investasi internasional.

Implikasi jangka panjang dari peniadaan ISDS terhadap arus investasi asing ke Indonesia masih menjadi pertanyaan yang memerlukan observasi empiris lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme ISDS dalam perjanjian investasi tidak secara signifikan mempengaruhi volume investasi asing, dan faktor-faktor lain seperti stabilitas politik, infrastruktur, ukuran pasar, dan kualitas sumber daya manusia lebih determinan dalam keputusan investasi.¹⁹ Namun demikian, untuk jenis investasi tertentu yang berisiko tinggi atau melibatkan nilai yang sangat besar, akses terhadap arbitrase internasional tetap menjadi pertimbangan penting bagi investor. Indonesia perlu melakukan kajian mendalam mengenai dampak peniadaan ISDS terhadap profil dan komposisi investasi asing yang masuk, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk memastikan bahwa investasi berkualitas tinggi tetap dapat ditarik ke Indonesia meskipun tanpa perlindungan ISDS dalam RCEP. Strategi ini dapat meliputi penguatan

¹⁸ Himatul Harisah, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁹ Marko Cahya Sutanto, *Op.Cit.*, hlm. 602.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

bilateral investment treaties dengan negara-negara investor utama, peningkatan transparansi regulasi, dan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan.

Dari perspektif hukum internasional, peniadaan ISDS dalam RCEP juga menimbulkan pertanyaan mengenai interaksi dengan perjanjian investasi bilateral yang masih berlaku antara Indonesia dengan negara-negara anggota RCEP. Sebagian besar negara anggota RCEP memiliki BIT bilateral dengan Indonesia yang mencantumkan ketentuan ISDS, sehingga menciptakan situasi dimana investor dari negara tersebut masih dapat menggunakan jalur arbitrase internasional melalui BIT bilateral meskipun RCEP tidak menyediakannya.²⁰ Situasi ini menciptakan ketidakseragaman perlindungan investor bergantung pada basis hukum yang digunakan untuk melindungi investasi mereka. Indonesia perlu mengembangkan strategi hukum yang komprehensif untuk mengelola interaksi antara RCEP, ACIA, dan BIT bilateral agar tidak terjadi konflik norma atau forum shopping yang dapat merugikan kepentingan nasional. Harmonisasi dan klarifikasi mengenai hierarki dan hubungan antar perjanjian ini menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Dalam konteks implementasi, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan panduan dan regulasi pelaksana yang jelas mengenai penanganan sengketa investasi di era pasca peniadaan ISDS dalam RCEP. Kementerian terkait seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri perlu berkoordinasi untuk menyusun standar operasional prosedur dalam menangani keluhan dan sengketa dari investor asing, termasuk mekanisme konsultasi awal, mediasi, dan eskalasi ke tingkat antar negara apabila diperlukan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan regulasi yang mempengaruhi investasi juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi sengketa yang muncul dari ketidakpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah dengan investor. Selain itu, capacity building bagi aparatur penegak hukum, termasuk hakim, arbiter, dan mediator, dalam memahami dinamika hukum investasi internasional dan praktik penyelesaian sengketa modern menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting untuk memastikan bahwa

²⁰ Stanley Owen, "Peran Hukum Nasional dalam Menyikapi Tantangan Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN (Analisis Perspektif Ekonomi Dan Kedaulatan Negara)", *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 11, November 2024, hlm. 138.

peniadaan ISDS tidak mengurangi kualitas keadilan yang dapat diakses oleh investor asing di Indonesia.

Kesimpulannya, implikasi hukum dari peniadaan ISDS dalam RCEP terhadap kepastian hukum penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia bersifat multidimensional dengan konsekuensi positif dan negatif yang perlu dikelola secara bijaksana. Di satu sisi, Indonesia memperoleh ruang kebijakan yang lebih luas untuk melindungi kepentingan nasional dan mengimplementasikan kebijakan publik tanpa ancaman gugatan arbitrase internasional yang mahal dan berisiko tinggi. Di sisi lain, peniadaan ISDS menciptakan tantangan dalam hal menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia dapat memberikan keadilan yang setara dengan standar internasional. Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan rezim baru ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat, independen, dan kredibel, serta strategi diplomasi ekonomi yang mampu meyakinkan investor internasional bahwa Indonesia tetap merupakan destinasi investasi yang aman dan menguntungkan meskipun tanpa perlindungan ISDS dalam RCEP.

Strategi Harmonisasi Hukum Nasional Indonesia dalam Menjembatani Dualisme Pengaturan Penyelesaian Sengketa Investasi antara ACIA dan RCEP

Dualisme pengaturan penyelesaian sengketa investasi antara ACIA dan RCEP menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan strategi harmonisasi yang komprehensif dan sistematis dari Indonesia sebagai negara anggota kedua perjanjian tersebut. ACIA yang berlaku sejak 2012 mempertahankan mekanisme arbitrase investasi sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa, sementara RCEP yang diratifikasi Indonesia pada 2021 meniadakan mekanisme ISDS, menciptakan dua rezim hukum yang berbeda dalam satu kawasan regional.²¹ Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena investor dapat memilih basis hukum mana yang akan digunakan untuk melindungi investasinya, bergantung pada keuntungan strategis yang dapat diperoleh. Indonesia perlu mengembangkan kerangka hukum nasional yang dapat mengakomodasi perbedaan kedua rezim ini tanpa mengorbankan konsistensi kebijakan investasi nasional dan kepentingan ekonomi domestik. Strategi harmonisasi harus dimulai

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 187.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

dari pemahaman mendalam mengenai perbedaan filosofis dan teknis antara ACIA dan RCEP dalam mengatur investasi dan penyelesaian sengketanya.

Langkah pertama dalam strategi harmonisasi adalah melakukan inventarisasi dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia, termasuk ACIA, RCEP, dan berbagai BIT bilateral yang masih berlaku. Pemetaan ini penting untuk mengidentifikasi potensi konflik norma, tumpang tindih yurisdiksi, dan celah hukum yang dapat dieksplorasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²² Indonesia perlu membuat matriks komparasi mengenai ketentuan-ketentuan kunci dalam setiap perjanjian, seperti definisi investasi, standar perlindungan, pengecualian dan reservasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai landscape hukum investasi yang mengikat Indonesia, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan klarifikasi atau penyesuaian dalam regulasi nasional. Pemetaan ini juga akan membantu dalam memberikan legal opinion yang akurat kepada investor dan kementerian teknis mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing perjanjian, sehingga mengurangi risiko pelanggaran komitmen internasional yang tidak disengaja.

Strategi kedua adalah penguatan dan penyempurnaan regulasi nasional yang mengatur investasi asing, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa Internasional yang Berkaitan dengan Investasi. Kedua regulasi ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam hukum investasi internasional, termasuk mengakomodasi ketentuan RCEP yang meniadakan ISDS dan engklarifikasi hubungannya dengan ACIA yang masih mempertahankan arbitrase investasi. Revisi dapat dilakukan melalui amandemen undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih detail dan komprehensif. Dalam revisi tersebut, perlu dimasukkan ketentuan mengenai hierarki perjanjian internasional yang berlaku, prosedur penanganan sengketa bergantung pada basis hukum yang digunakan investor, serta mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani sengketa investasi. Penguatan regulasi nasional ini juga harus mencakup aspek prosedural seperti standar

²² *ibid.*, hlm. 189.

transparansi, partisipasi publik dalam proses penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap hak negara untuk mengatur demi kepentingan publik.

Harmonisasi juga memerlukan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk menangani kompleksitas sengketa investasi yang mungkin timbul dari dualisme pengaturan ACIA dan RCEP. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan unit khusus atau task force antar kementerian yang memiliki mandat untuk menangani seluruh aspek sengketa investasi internasional, mulai dari pencegahan, mediasi awal, hingga representasi Indonesia dalam forum arbitrase atau sengketa antar negara. Unit ini harus beranggotakan ahli hukum internasional, ekonom, dan praktisi yang memahami dinamika investasi global dan memiliki pengalaman dalam penanganan sengketa kompleks. Pengembangan kapasitas ini juga mencakup pelatihan reguler bagi hakim, arbiter nasional, dan mediator mengenai best practices dalam penyelesaian sengketa investasi, serta studi banding ke negara-negara yang telah berhasil mengembangkan sistem penyelesaian sengketa investasi yang efektif. Investasi dalam sumber daya manusia ini merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat signifikan dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam berbagai forum penyelesaian sengketa internasional.

Strategi keempat adalah pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang kredibel dan efektif sebagai substitusi dari ISDS yang dihilangkan dalam RCEP. Indonesia dapat mengembangkan lembaga mediasi dan konsiliasi khusus untuk sengketa investasi yang memiliki kredibilitas internasional dan dapat dipercaya oleh investor asing.²³ Lembaga ini harus didesain dengan standar independensi, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi, dengan panel mediator yang terdiri dari ahli internasional dan nasional yang memiliki reputasi baik. Pengembangan mekanisme ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) atau United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) untuk mendapatkan asistensi teknis dan legitimasi internasional. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau mengembangkan lembaga arbitrase khusus untuk investasi yang dapat menjadi alternatif kredibel dari arbitrase internasional.

²³ Marko Cahya Sutanto, *Op.Cit.*, hlm. 603.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk membangun kepercayaan komunitas investasi internasional terhadap institusi penyelesaian sengketa domestik.

Dalam konteks harmonisasi dengan ACIA, Indonesia perlu mengklarifikasi posisinya mengenai reservasi dan pengecualian yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi sektor-sektor strategis atau kebijakan publik tertentu dari klaim investasi. ACIA memberikan ruang bagi negara anggota untuk mencantumkan reservasi terhadap sektor-sektor tertentu yang tidak terbuka sepenuhnya untuk investasi asing atau yang memerlukan perlakuan khusus. Indonesia perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mendaftarkan reservasi tambahan apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, terutama sektor-sektor yang sensitif seperti sumber daya alam, infrastruktur strategis, dan layanan publik. Klarifikasi mengenai ruang lingkup reservasi ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum kepada investor mengenai sektor mana yang terbuka penuh dan sektor mana yang memiliki pembatasan tertentu. Transparansi dalam komunikasi mengenai reservasi dan pengecualian ini akan mengurangi potensi sengketa yang muncul dari ekspektasi yang tidak sesuai antara investor dengan kebijakan pemerintah.

Strategi harmonisasi juga harus mencakup aspek diplomasi ekonomi dan negosiasi ulang perjanjian investasi yang sudah tidak relevan atau merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa BIT bilateral yang ditandatangani Indonesia pada era 1990-an memiliki ketentuan yang sangat protektif terhadap investor dan memberikan ruang yang sangat terbatas bagi negara untuk mengatur. Indonesia dapat mengikuti langkah beberapa negara lain yang telah melakukan terminasi atau renegosiasi BIT lama untuk menyelaraskannya dengan praktik terbaik terkini dalam hukum investasi internasional. Proses renegosiasi ini harus dilakukan secara selektif dan strategis, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi bilateral, volume investasi yang telah ada, dan potensi investasi di masa depan. Dalam negosiasi ulang tersebut, Indonesia dapat memasukkan ketentuan-ketentuan modern seperti klarifikasi mengenai *indirect expropriation*, pengecualian untuk regulasi kesehatan dan lingkungan, mekanisme *exhaustion of local remedies* sebelum arbitrase internasional, dan klausul sunset yang lebih pendek. Pendekatan proaktif dalam pengelolaan portofolio perjanjian investasi ini

akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Indonesia dalam mengelola hubungan investasi internasionalnya.

Harmonisasi hukum juga memerlukan peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan investasi dan penanganan sengketa. Salah satu kritik utama terhadap sistem ISDS tradisional adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dimana proses arbitrase dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat yang mungkin terdampak oleh keputusan arbitrase. Indonesia dapat menjadi pioneer dalam mengembangkan model penyelesaian sengketa investasi yang lebih inklusif dan transparan, dimana dokumen-dokumen sengketa dipublikasikan (dengan mempertimbangkan kerahasiaan komersial yang legitimate), dan organisasi masyarakat sipil yang relevan dapat memberikan amicus curiae brief dalam proses sengketa. Transparansi ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi publik mengenai kompleksitas hukum investasi internasional dan pentingnya keseimbangan antara perlindungan investor dengan kepentingan publik. Partisipasi publik dalam tahap awal pembuatan kebijakan investasi juga akan mengurangi potensi sengketa yang muncul dari resistensi masyarakat terhadap proyek investasi tertentu.

Dari perspektif praktis, Indonesia perlu mengembangkan database komprehensif mengenai seluruh sengketa investasi yang pernah atau sedang dihadapi, termasuk analisis mengenai pola klaim, sektor yang paling sering menjadi sumber sengketa, dan outcome dari setiap sengketa. Database ini akan menjadi sumber pembelajaran penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi nasional atau implementasi kebijakan yang sering memicu sengketa. Analisis pola sengketa juga dapat membantu pemerintah untuk melakukan risk assessment dalam setiap pembuatan kebijakan baru yang berpotensi mempengaruhi investasi asing, sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak dini untuk mengurangi risiko gugatan. Sharing informasi dan lesson learned dari sengketa-sengketa sebelumnya kepada kementerian teknis dan pemerintah daerah juga penting untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Pendekatan berbasis data dan bukti ini akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam manajemen investasi dan penanganan sengketa.

Harmonisasi hukum investasi juga tidak dapat dipisahkan dari upaya perbaikan iklim investasi secara keseluruhan, termasuk reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi,

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

dan peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Mekanisme penyelesaian sengketa yang baik hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan.²⁴ Indonesia perlu terus melanjutkan agenda reformasi struktural yang telah dimulai, termasuk implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan investasi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Perbaikan fundamental dalam tata kelola investasi ini akan mengurangi potensi sengketa yang muncul dari proses birokrasi yang berbelit, ketidakpastian regulasi, atau pungutan tidak resmi. Iklim investasi yang baik juga akan memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Indonesia serius dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, sehingga mengurangi kekhawatiran mereka mengenai peniadaan ISDS dalam RCEP.

Kesimpulannya, strategi harmonisasi hukum nasional Indonesia dalam menjembatani dualisme pengaturan penyelesaian sengketa investasi antara ACIA dan RCEP memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional, meliputi aspek normatif, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, diplomasi ekonomi, dan perbaikan tata kelola secara keseluruhan. Indonesia harus mengambil peran proaktif dalam mengelola kompleksitas hukum investasi internasional ini, tidak hanya sebagai rule-taker tetapi juga sebagai rule-shaper yang dapat mempengaruhi evolusi norma hukum investasi regional sesuai dengan kepentingan negara berkembang. Keberhasilan harmonisasi ini akan menentukan kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing berkualitas tinggi sambil mempertahankan kedaulatan regulasi untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengubah tantangan dualisme pengaturan ini menjadi peluang untuk mengembangkan model baru hukum investasi yang lebih seimbang dan adil bagi semua stakeholder.

²⁴ Muh. Syah Quddus, "Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean", *Equality: Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, Mei 2025, hlm. 68.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan yang diperoleh. Pertama, peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP memberikan implikasi ganda terhadap kepastian hukum penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia, dimana di satu sisi memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi negara untuk melindungi kepentingan nasional tanpa ancaman gugatan arbitrase internasional, namun di sisi lain menciptakan tantangan dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perlindungan investasi mereka. Kedua, dualisme pengaturan antara ACIA yang mempertahankan arbitrase investasi dan RCEP yang meniadakannya menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan strategi harmonisasi komprehensif melalui penguatan regulasi nasional, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas mekanisme alternatif penyelesaian sengketa domestik. Ketiga, keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan rezim hukum investasi baru ini sangat bergantung pada kemampuan membangun sistem peradilan dan penyelesaian sengketa nasional yang kredibel, independen, dan memenuhi standar internasional. Keempat, harmonisasi hukum investasi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek normatif tetapi juga perbaikan fundamental dalam tata kelola investasi, transparansi regulasi, dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kelima, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pioneer dalam mengembangkan model baru hukum investasi yang lebih seimbang antara perlindungan investor dengan kedaulatan negara, yang dapat menjadi referensi bagi negara berkembang lainnya dalam menavigasi dinamika hukum investasi internasional kontemporer.

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Widiarty, Wiwik Sri. “*Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*”. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023.
- Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. “*Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*”. Denpasar: Udayana University Press, 2021.

Jurnal

- Darajati, Muhammad Rafi. “Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2020): 21–42.
- Harisah, Himatul. “Penyelesaian Sengketa Investasi di dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement: Peniadaan Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS).” *Officium Notarium* 5, No. 1 (2025): 73–94.
- Khumairoh, Zahra, et al. “Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, No. 9 (2024): 41–50.
- Lalu, Junifer Alesandra. “Perlindungan Hak-Hak Rakyat Akibat Diratifikasinya Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2024).
- Meher, Montayana, Rafiqi, Shulhan Iqbal Nasution, dan Alvin Hamzah Nasution. “Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, No. 1 (2024): 81–94.
- Owen, Stanley. “Peran Hukum Nasional dalam Menyikapi Tantangan Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN (Analisis Perspektif Ekonomi dan Kedaulatan Negara).” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, No. 11 (2024).
- Permana, Rizky Banyualam. “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Perdagangan Megaregional: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.” *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2023): 147–172.

- Quddus, Muh. Syah . “Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean.” *Equality : Journal of Law and Justice*, May 2025.
- Sutanto, Marko Cahya. “Konsistensi Pengaturan Nasionalisasi (Expropriation) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2021): 295–314.
- Tarigan, Khairin Ulyani, Suhaidi, Mahmul Siregar, dan Sutiarnoto. “Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, No. 2 (2023): 117–125.
- Wijaya, Ano Dwi, Dista Aulia, Naurah Qanitah Dzakirah, Ema Septaria, dan M. Ilham Adepio. “Implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) terhadap Indonesia Menurut Hukum Internasional.” *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 2 (2025): 100–108.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 3 (2024).

Skripsi

Pua Saba, Warni Munawarah. Tinjauan Yuridis Peniadaan Instrumen Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.